



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kondisi geografis, geologi, hidrologi dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, non alam dan manusia yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, untuk itu perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 621);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari, atas unsur penasehat dan unsur pelaksana;

KETIGA : Penasehat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan strategis dan dukungan dalam merespon bencana; dan
- b. memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan masyarakat;

KEEMPAT : Pelaksana Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Ketua, bertugas:
 1. perencanaan, penganggaran, pengkoordinasian, dan pengambilan keputusan di setiap fase bencana;
 2. memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara cepat, efektif, terkoordinasi;
 3. mempercepat proses pemulihan pasca bencana;
 4. monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
 5. menyampaikan informasi yang jelas dan akurat situasi kebencanaan; dan
 6. mendukung sosialisai, edukasi dan penyukuhan tentang kebencanaan.
- b. Wakil Ketua, bertugas:
 1. membantu ketua dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 2. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

- c. Ketua Pelaksana, bertugas:
 1. mengkoordinasikan dan pengorganisasian seluruh Satgas pada setiap fase bencana;
 2. menyusun rencana kontingensi penanggulangan bencana;
 3. memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana;
 4. menyampaikan intruksi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 5. mengelola sumber daya;
 6. mengawasi implementasi kebijakan;
 7. memimpin koordinasi pemulihan;
 8. pengelolaan komunikasi dan informasi; dan
 9. menyampaikan laporan kepada ketua.
- d. Wakil Ketua Pelaksana, bertugas:
 1. membantu Ketua Pelaksana dalam setiap fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca penanggulangan bencana;
 2. mengumpulkan informasi tentang kondisi terkini di lokasi bencana, termasuk jumlah korban dan kerusakan infrastruktur;
 3. bersama Ketua Satgas, merumuskan rencana tindakan yang efektif dan responsif terhadap situasi yang dihadapi;
 4. menyusun laporan berkala tentang perkembangan situasi dan langkah-langkah yang diambil untuk penanggulangan bencana;
 5. mengawasi distribusi bantuan dan memastikan kebutuhan mendesak warga terpenuhi dengan cepat; dan
 6. melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam penanggulangan bencana, serta merencanakan perbaikan untuk masa depan.
- e. Pusat Pengendalian Operasi / Sekretariat, bertugas:
 1. ordinasikan antar instansi dan lembaga terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program mitigasi bencana, tanggap darurat dan fase bencana;

2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi kebencanaan dari berbagai lembaga dan masyarakat;
 3. menyusun laporan dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan;
 4. mengedukasi masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah keselamatan melalui berbagai program sosialisasi; dan
 5. menjadi penghubung informasi antara tim respon cepat dan masyarakat.
- f. Pengawasan, bertugas:
1. mengawasi pelaksanaan semua kegiatan penanggulangan bencana untuk memastikan bahwa semua rencana dan prosedur diikuti;
 2. menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi untuk disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait;
 3. mengawasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin muncul selama penanggulangan bencana untuk meminimalkan dampak negatif;
 4. mengawasi pelaksanaan kegiatan tanggap darurat untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
 5. mengevaluasi kinerja dari program pemulihan dan menilai apakah semua kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif; dan
 6. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua dan Ketua Pelaksana.
- g. Bendahara, bertugas:
1. menyusun dan mengelola anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana;
 2. mencatat semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dengan akurat;

3. berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan finansial untuk kedaruratan dan mitigasi bencana telah diperhitungkan dengan tepat;
 4. menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memberikan informasi kepada pimpinan dan pihak terkait;
 5. mengkaji penggunaan dana sebelumnya dan merencanakan anggaran untuk kegiatan mendatang;
 6. memastikan semua kegiatan keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Ketua pelaksana.
- h. Bidang Kesiapsiagaan, bertugas:
1. menyusun rencana kontinjensi, pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi, serta sosialisasi tentang risiko bencana; dan
 2. melakukan identifikasi risiko bencana di wilayah setempat dan menyusun strategi mitigasi yang tepat.
- i. Bidang Kedaruratan, bertugas:
1. melaksanakan rencana darurat, pengorganisasian tim respon, dan mobilisasi sumber daya seperti tenaga medis dan relawan;
 2. mendirikan posko darurat, mendistribusikan bantuan logistik;
 3. melakukan evakuasi, pencarian terhadap korban;
 4. memberikan pertolongan pertama kepada korban; dan
 5. melakukan pemantauan situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang akurat dan bantuan yang tepat sasaran.
- j. Bidang Logistik dan Peralatan, bertugas:
1. mendukung kesiapsiagaan dan respon bencana;

2. mengelola dan mendistribusikan peralatan serta kebutuhan logistic/makanan/pakaian/tempat perlindungan yang diperlukan selama situasi darurat;
 3. memantau kondisi dan kesiapan peralatan dan melakukan pemeliharaan agar selalu dalam keadaan baik; dan
 4. menerima dan mencatat bantuan peralatan dan logistic dari berbagai pihak/donator yang tidak mengikat; dan
 5. mendistribusikan bantuan, mengkoordinasi dengan tim di lapangan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
- k. Bidang Keamanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, bertugas:
1. melakukan pengawasan area bencana, mencegah potensi kerusakan, dan memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan aman;
 2. menjaga keamanan asset/infrastruktur serta pemukiman warga di Lokasi pengungsi dan wilayah terdampak bencana;
 3. berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan pihak terkait untuk mengamankan lokasi posko darurat serta distribusi bantuan; dan
 4. memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga keamanan diri dan harta benda.
- l. Bidang Transportasi dan Lingkungan Hidup, bertugas:
1. melakukan pemantauan kondisi jalan dan infrastruktur transportasi, serta koordinasi pengiriman bantuan ke lokasi-lokasi yang terdampak; dan
 2. menjaga kelestarian lingkungan, dengan memastikan bahwa tindakan penanggulangan bencana tidak merusak ekosistem setempat.
- m. Bidang Kesehatan dan Psikososial, bertugas:

1. menjaga kesehatan masyarakat selama dan setelah bencana;
 2. menyediakan layanan medis darurat, seperti pertolongan pertama dan pengobatan;
 3. melakukan pengawasan terhadap potensi wabah penyakit yang mungkin muncul;
 4. memberikan layanan pengobatan lanjut/pemulihan terhadap korban;
 5. memberikan dukungan mental bagi korban bencana; dan
 6. mengorganisir sesi konseling dan kegiatan rehabilitasi untuk membantu masyarakat menghadapi trauma akibat bencana.
- n. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bertugas:
1. mengevaluasi kerusakan infrastruktur, menyediakan bantuan kemanusiaan, dan merencanakan program rehabilitasi yang berkelanjutan;
 2. melaksanakan pemulihan infrastruktur pada waktu tanggap darurat;
 3. penyediaan sumber air bersih untuk korban dan wilayah terdampak bencana;
 4. menciptakan ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa depan; dan
 5. menyusun laporan kepada Bupati melalui Satgas.
- o. Bidang Informasi dan Komunikasi, bertugas:
1. menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat;
 2. mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi terkait potensi bencana, langkah-langkah mitigasi, serta panduan evakuasi; dan
 3. mengelola saluran komunikasi, baik melalui media sosial, siaran radio, maupun laporan langsung, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pembaruan terkini.
- p. Pelayanan Khusus, bertugas:
1. memberikan dukungan dan layanan khusus langsung kepada korban, seperti administrasi kependudukan,

pendidikan, usaha, perlindungan jaminan Kesehatan, kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dan lain-lain; dan

2. mempercepat proses pemulihan korban dan daerah terdampak sesuai tupoksi lembaga.

q. Pendukung Kecamatan, bertugas:

1. melakukan sosialisasi serta edukasi tentang potensi bencana dan tindakan pencegahan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
2. mengkoordinasikan respons bencana di tingkat lokal;
3. pengumpulan data mengenai dampak bencana dan kebutuhan masyarakat; dan
4. berkoordinasi dengan satuan tugas terkait untuk Tindakan tanggap darurat dan bantuan logistic/peralatan.

r. Lembaga atau Ormas, bertugas:

1. penyuluhan tentang kesiapsiagaan bencana, pengorganisasian relawan, dan pelaksanaan program mitigasi;
2. ikut dalam penanganan tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana dalam koordinasi Satgas;
3. berkontribusi dalam penggalangan dana dan pengumpulan bantuan; dan
4. memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak.

s. Dunia Usaha, bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Satgas terhadap seluruh kegiatan tanggap darurat pada waktu terjadinya bencana;
2. berkontribusi melalui penyediaan sumber daya, seperti bantuan logistik, peralatan, dan pendanaan untuk program rehabilitasi; dan
3. menciptakan rencana bisnis yang tangguh, guna memastikan keberlanjutan operasional pasca-bencana.

t. Kelompok Relawan, bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Satgas terhadap seluruh kegiatan tanggap darurat pada waktu terjadinya bencana;
2. memberikan penyuluhan tentang mitigasi bencana, pengorganisasian evakuasi;
3. penyediaan bantuan langsung kepada korban bencana;
4. membersihkan area terdampak dan membantu distribusi bantuan logistik; dan
5. memberikan dukungan moral kepada mereka yang terdampak.

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 4 Oktober 2024




ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 73 Tahun 2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



MUJIB HARIJUS

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 753 Tahun 2024
Tanggal : 4 Oktober 2024

PENASEHAT SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	UNSUR PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENASEHAT
2.	KETUA BADAN PEMBENTUKAN DAN PENYELARAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	PENASEHAT
3.	KETUA LEMBAGA ADAT MELAYU	PENASEHAT
4.	KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	PENASEHAT
5.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	PENASEHAT
6.	KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	PENASEHAT
7.	KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	PENASEHAT
8.	KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	PENASEHAT
9.	KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	PENASEHAT

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Lampiran III : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 753 Tahun 2024
 Tanggal : 7 Oktober 2024

PELAKSANA SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS	KETUA
2.	KOMANDAN KODIM 0318	WAKIL KETUA
3.	KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAREMPA	WAKIL KETUA
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN ANAMBAS	WAKIL KETUA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ANAMBAS	WAKIL KETUA
6.	KOMANDAN PANGKALAN UDARA TNI ANGKATAN LAUT MATAK	WAKIL KETUA
I.	PELAKSANA	
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA PELAKSANA
2.	PERWIRA PELAKSANA PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAREMPA	WAKIL KETUA PELAKSANA
3.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN ANAMBAS	WAKIL KETUA PELAKSANA
4.	PERWIRA PENGHUBUNG	WAKIL KETUA PELAKSANA
5.	ASISTEN BUPATI	WAKIL KETUA PELAKSANA
II.	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI/SEKRETARIAT	
1.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KOORDINATOR
2.	KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
3.	KEPALA BAGIAN OPERASI POLRES ANAMBAS	ANGGOTA

4.	PERWIRA STAF OPERASI LANAL TAREMPA	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
8.	TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA)	ANGGOTA
III.	BENDAHARA	
1.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KOORDINATOR
2.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
IV.	PENGAWASAN	
1.	INSPEKTUR	KOORDINATOR
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
3.	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI ANAMBAS	ANGGOTA
4.	KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS DAN PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI ANAMBAS	ANGGOTA

5.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI ANAMBAS	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG I	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEBANTU BIDANG II	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG III	ANGGOTA
9.	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL	ANGGOTA
V. BIDANG KESIAPSIAGAAN		
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINATOR
2.	KEPALA BAGIAN OPERASIONAL POLRES	ANGGOTA
3.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BMKG	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PEMUKIMAN	ANGGOTA
7.	KEPALA URUSAN OPERASIONAL DAN LATIHAN PANGKALAN ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG INFRASTRUK DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERA	ANGGOTA

10.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT 6	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
VI.	BIDANG KEDARURATAN	
1.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	KOORDINATOR
2.	PERWIRA STAF OPERASI PANGKALAN ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
3.	KEPALA KESATUAN POLISI AIR DAN UDARA POLRES	ANGGOTA
4.	KOORDINATOR POS SARNAS (SEARCH AND RESCUE)	ANGGOTA
5.	PERWIRA STAF OPERASI PANGKALAN UDARA ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG DINAS PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
8.	KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT 6	ANGGOTA
9.	KEPALA PLN	ANGGOTA
10.	KOMANDAN RAYON MILITER	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA

VII. BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN		
1.	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINATOR
2.	PERWIRA STAF OPERASI PANGKALAN UDARA ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
3.	KEPALA BAGIAN LOGISTIK POLRES	ANGGOTA
4.	PERWIRA STAF MATERIL DAN LOGISTIK PANGKALAN ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI LOGISTIK BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
7.	KOMANDAN RAYON MILITER	ANGGOTA
8.	KOORDINATOR POS SEARCHN RESCUE	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
VIII. BIDANG KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KOORDINATOR
2.	KEPALA BAGIAN OPERASIONAL POLRES	ANGGOTA
3.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
4.	KEPALA SATUAN BINA MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PARAJA	ANGGOTA

6.	KEPALA BIDANG PENEGAK PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG DARAT DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
IX. BIDANG TRANSPORTASI DAN LINGKUNGAN HIDUP		
1.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINATOR
2.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
3.	PERWIRA STAF OPERASI PANGKALAN UDARA LAUT	ANGGOTA
4.	KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES ANAMBAS	ANGGOTA
5.	KEPALA SATUAN POLISI AIR DAN UDARA KEPOLISIAN RESOR	ANGGOTA
6.	KOMANDAN KAPAL PANGKALAN ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG HUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG HUBUNGAN LAUT DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
10.	KEPALA KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI TAREMPA	ANGGOTA
X. BIDANG KESEHATAN DAN PSIKOSOSIAL		
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KOORDINATOR

2.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
7.	KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	ANGGOTA
8.	KEPALA BALAI PENGOBATAN PANGKALAN ANGKATAN LAUT TAREMPA	ANGGOTA
9.	KASI DOKKES KEPOLISIAN RESOR ANAMBAS	ANGGOTA
XI. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KOORDINATOR
2.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA

4.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
8.	PERWIRA STAF OPERASI PANGKALAN ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
9.	KOMANDAN RAYON MILITER	ANGGOTA
10.	KEPALA KESATUAN BINA MASYARAKAT	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
12.	KEPALA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASKA BENCANA	ANGGOTA
XII.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KOORDINATOR
2.	KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA

3.	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA
4.	KEPALA SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR	ANGGOTA
5.	PUSAT INFORMASI INTELIJEN ANGKATAN LAUT	ANGGOTA
6.	KOORDINATOR POS SEARCHN RESCUE	ANGGOTA
7.	KEPALA POS BADAN INTELIJEN NEGARA	ANGGOTA
8.	KEPALA POS BADAN INTELIJEN STRATEGIS	ANGGOTA
9.	MEDIA	ANGGOTA
XIII. PELAYANAN KHUSUS		
1.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KOORDINATOR
2.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
XIV. PENDUKUNG KECAMATAN		
1.	CAMAT	KOORDINATOR
2.	KOMANDAN RAYON MILITER	ANGGOTA
3.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR	ANGGOTA
4.	KOMANDAN POS ANGKATAN LAUT	ANGGOTA

5.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI PEMERINTAH DESA KECAMATAN	ANGGOTA
7.	LURAH/KEPALA DESA	ANGGOTA
8.	TIM REAKSI CEPAT BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	ANGGOTA
XV. DUNIA USAHA		
1.	KETUA KADIN ANAMBAS	KOORDINATOR
2.	PIMPINAN MEDCO ENERGY	ANGGOTA
3.	PIMPINAN STAR ENERGY	ANGGOTA
4.	PIMPINAN HARBOU ENERGY	ANGGOTA
5.	PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA	ANGGOTA
6.	PIMPINAN BANK RIAU KEPRI SYARIAH	ANGGOTA
7.	PIMPINAN BANK SYARIAH INDONESIA	ANGGOTA
8.	PENGUSAHA	ANGGOTA
XVI. LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT		
1.	KETUA LEMBAGA ADAT MELAYU	KOORDINATOR
2.	KEPALA KWARTIL CABANG GERAKAN PRAMUKA	ANGGOTA
3.	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA	ANGGOTA
4.	KETUA PEMUDA PANCASILA	ANGGOTA
5.	KETUA KARANG TARUNA	ANGGOTA

6.	KETUA BADAN AMIL ZAKAT INDONESIA	ANGGOTA
7.	KETUA HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA	ANGGOTA
XVII. KELOMPOK RELAWAN		
1.	KETUA PALANG MERAH INDONESIA	KOORDINATOR
2.	KOORDINATOR TARUNA SIAGA BENCANA	ANGGOTA
3.	KOORDINATOR RELAWAN BENCANA	ANGGOTA
4.	FORUM RELAWAN BENCANA	ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,




ABDUL HARIS

Lampiran IV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : 753 Tahun 2024

Tanggal : 4 Oktober 2024

 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS	Nomor SOP	/SOP/SATGAS/2024	
	Tanggal Pembuatan	September 2024	
	Tanggal Revisi	Oktober 2024	
	Tanggal Efektif	November 2024	
	Disahkan Oleh	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS	
Nama SOP	ABDUL HARIS	Penanggulangan Bencana Kepulauan Anambas	Kabupaten

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

<p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelyanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;</p> <p>9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;</p> <p>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perrbaikan Darurat;</p> <p>11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);</p>	<p>1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab</p> <p>2. Mengetahui mekanisme dan prosedur</p> <p>3. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon);</p> <p>4. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer baik pengolahan data maupun kata;</p> <p>5. Memiliki kemampuan analisis kebutuhan logistik korban bencana;</p> <p>6. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.</p>
--	---


<p>12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p> <p>14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Cepat Keadaan Darurat Bencana);</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Peralatan dokumentasi3. RIB4. RUBBER BOAT5. Kendaraan roda dua/empat6. Tenda pengungsi7. Dapur umum8. Jas hujan9. Sepatu boat10. Radio/HT
--	---

	11. Telepon 12. Komputer 13. Internet 14. ATK 15. Gudang
Peringatan : - Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops. - Memperhatikan pengaturan mengenai standar logistik bantuan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya, dan ekonomi.	Pencatatan Dan Pendataan : - Inventarisasi data bencana meliputi: korban bencana, kerusakan, kerugian, kebutuhan. - Membuat berita acara penyerahan bantuan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	KETUA PELAKSANA	Koordinator SATGAS	PUSDALOPS / Setgas	Tim Kaji Cepat/Tim JITUPASNA	TRC BPBD	Relawan/ Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Out Put		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Laporan dari masyarakat, tim lapangan dan unsur Relawan atau pengamatan langsung								HT HP ATK	5 Menit	Laporan surat masuk /dokumen	Berdasarkan rekamendasi dari BPBD	
2	Tim lapangan kepada Posko SATGAS Menerima laporan (petugas posko) melaporkan secara berjenjang/langsung								HT HP ATK	5 Menit	Laporan surat masuk /dokumen		

6	<p>Rekomendasi tim untuk penentuan tindak lanjut (penentuan Status Bencana)</p>									<p>ATK</p>	<p>20 Menit</p>	<p>surat/dokumen</p>	
7	<p>Bila tidak ... hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada</p>									<p>SELESAI</p>	<p>6 jam</p>	<p>BPBD</p>	
8	<p>Bila harus ditetapkan keadaan darurat Sekda (Kepala BPBD) melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status darurat kepada Bupati dan Menetapkannya</p>									<p>Bantuan Logistik /Personel/peralatan/dokumen penetaan</p>	<p>2 Jam</p>	<p>Dokumen dan kelengkapan</p>	

12	<p>Langkah langkah penanganan darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat b. Pemenuhan kebutuhan dasar c. Perlindungan terhadap kelompok rentan d. Peemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital 							<p>ATK, kendaraan, bahan dan peralatan logistik</p>	<p>Selama masa tanggap darurat</p>	<p>Terdapat, terlindungi, korban, Terpenuhi kebutuhan dasar, Tertangani kelompok rentan, Berfungsi</p>	<p>SAR/TNI/POLRI/Relawan</p>
----	---	---	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	--	------------------------------

13	Evaluasi dan pelaporan Pertanggungjawaban		Tahap akhir masa tanggap darurat berakhir
----	---	--	---

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS